



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 13070320XXX, tempat tanggal lahir Parit Dalam 20 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: yuliaXXX@gmail.com, No. HP. 08382XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 13770471XXX, tempat tanggal lahir Batam Kota Batam 01 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email yulianXXX@gmail.com. No. HP. 083824XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Bkt., tanggal 13 Desember 2023, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 April 2022 di Lima Puluh Kota, didepan pemuka agama yang bernama XXX dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan saksi-saksi bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*Lima puluh ribu rupiah*), tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus duda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 383/AC/2022/PA.Pyk pada tanggal 23 Agustus 2022 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat akan menikah orang tua Pemohon II tidak mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan ke kantor urusan agama setempat, dan sekarang orang tua Pemohon II sudah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Aia Tabik, Jorong Baso, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan maksud dan tujuan permohonannya;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 59, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan ibu kandung Pemohon I, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 24 April 2022 di Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
 - Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yaitu XXX dan XXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum mengurus pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang merupakan kakek Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
 - Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum mengurus pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akibat hukum (asal usul anak) dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil kedua saksi mengetahui bahwa NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 April 2022 di Lima Puluh Kota dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama XXX dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini untuk

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara secara syariat Islam pada tanggal 24 April 2022 di Lima Puluh Kota dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama XXX dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan asal usul anak maka sesuai dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 menegaskan sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang lahir dari rahim Pemohon II merupakan **anak sah** dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir,

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh 09 Januari 2023, perempuan, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan Mardha Areta, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan pertama Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp00,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)